



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu melakukan penyesuaian Atas alokasi Belanja Bantuan Keuangan;
- b. bahwa terdapat kegiatan – kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari dana transfer dan kegiatan lain yang mendesak namun masih terdapat ketidaksesuaian kode rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.521.809.239.300,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp41.780.187.818,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.563.589.427.118,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. semula	Rp2.416.788.239.300,00
b. bertambah	Rp74.894.667.777,00
	<hr/>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.491.682.907.077,00

(2) Belanja Daerah

a. semula	Rp2.521.809.239.300,00
b. bertambah	Rp41.780.187.818,00
	<hr/>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.563.589.427.118,00
Defisit setelah perubahan	(Rp71.906.520.041,00)

(3) Pembiayaan Daerah

a. penerimaan Pembiayaan	
1). semula	Rp119.071.000.000,00
2). berkurang	(Rp47.164.479.959,00)
	<hr/>
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp71.906.520.041,00
b. pengeluaran Pembiayaan	
1). semula	Rp14.050.000.000,00
2). berkurang	(Rp14.050.000.000,00)
	<hr/>
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp71.906.520.041,00
sisanya lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. pada Urusan Pemerintahan 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Organisasi 1.01.02.19.00.03 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. pada Urusan Pemerintahan 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Organisasi 1.03.1.03.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. pada Urusan Pemerintahan 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran;
4. pada Urusan Pemerintahan 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Organisasi 1.06.2.13.0.00.05 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. pada Urusan Pemerintahan 2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Organisasi 2.09.3.27.0.00.02 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. pada Urusan Pemerintahan 2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Organisasi 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup;
7. pada Urusan Pemerintahan 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Organisasi 2.22.3.26.0.00.03 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. pada Urusan Pemerintahan 4.01 Sekretariat Daerah pada Organisasi 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah;
9. pada Urusan Pemerintahan 5.01 Perencanaan pada Organisasi 5.01.5.05.5.02.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. pada Urusan Pemerintahan 5.02 Keuangan pada Organisasi 5.02.0.00.0.00.04 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. pada Urusan Pemerintahan 5.03 Kepegawaian pada Organisasi 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah;
12. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Kalinyamatan;
13. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Nalumsari;
14. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Jepara;
15. pada Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan pada Organisasi 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Pakisaji;

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 November 2024


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 24

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	71.906.520.041,00	71.906.520.041,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	71.906.520.041,00	71.906.520.041,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kabupaten Jepara, 25 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00	978.545.151,00	0,00
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	1.073.356.887,00	1.073.356.887,00	0,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00	890.576.524,00	0,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.593.770.611,00	27.593.770.611,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.234.152.509,00	6.234.152.509,00	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.016.618.409,00	3.016.618.409,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	1.942.970.428,00	1.942.970.428,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	865.114,00	865.114,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	865.114,00	865.114,00	0,00
6.1.01.08.04.0005	Sisa Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	865.114,00	865.114,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00

Kabupaten Jepara, 25 November 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA